



**PUTUSAN**  
Nomor 3045 K/Pdt/2016

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**AAN ADI APRIYANTO**, bertempat tinggal di Jalan Raya Surabayan, Nomor 212, RT. 03, RW. 02 Dusun Surabayan, Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sidem Sri Rahardjo, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Beringin, Nomor 7, Kota Pekalongan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Juni 2016;  
Pemohon Kasasi dahulu Turut Tergugat/Turut Terbanding;

**L a w a n :**

**DIYANAWATI**, bertempat tinggal di Dusun Paesan Utara, Kedungwuni Barat, RT. 02, RW. 05, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan;  
Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

**D a n :**

- 1. DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAAN NEGARA KANTOR WILAYAH IX SEMARANG, KANTOR PELAYANAN KEKAYAAAN NEGARA DAN LELANG PEKALONGAN**, berkedudukan di Jalan Sriwijaya, Nomor 1, Pekalongan;
- 2. PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk KANTOR CABANG PEKALONGAN**, berkedudukan di Jalan W. R. Supratman, Nomor 6, Kota Pekalongan;  
Para Turut Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Turut Tergugat/Turut Terbanding dan Tergugat/Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Pekalongan pada pokoknya atas dalil-dalil:



1. Bahwa, Penggugat berlima bersaudara (1). Diyanawati (Penggugat); (2). Aan Adi Apriyanto (Turut Tergugat); (3). Ermawati; (4). Moh Iqbal Afarizi; (5). Moh Diva Natagari anak kandung dari orang tuanya bernama Sukoro dan Nandiyah;
2. Bahwa, orang-tua Penggugat sebagai penjamin pinjaman Turut Tergugat kepada Tergugat II sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dengan jaminan 4 (empat) bidang tanah, sebagai – berikut :
  - a. Sebidang tanah beserta bangunan rumah terletak diatasnya di Desa Surabayan Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan tercatat pada Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 141; Surat Ukur Nomor 8 tanggal 22 Desember 1998 Luas + 930 m<sup>2</sup> (sembilan ratus tiga puluh meter persegi) atas-nama Sukoro dan Hj. Nandiyah disebut tanah *obyek sengketa I*;
  - b. Sebidang tanah beserta bangunan rumah terletak diatasnya di Desa Surabayan Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan tercatat pada Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 135 Surat Ukur Nomor 5 tanggal 23 April 1998 Luas + 775 M<sup>2</sup> (tujuh ratus tujuh puluh lima meter persegi) atas-nama Sukoro dan Nandiyah disebut tanah *obyek sengketa II*;
  - c. Sebidang tanah beserta bangunan rumah terletak diatasnya di Desa Podo Kecamatan Kedungwuni; Kabupaten Pekalongan tercatat pada Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 691 Surat Ukur Nomor 285/111/1990 tanggal 19 Juli 1990 Luas + 82 M<sup>2</sup> (delapan puluh dua meter persegi) atas-nama Sukoro dan Nahdiyah alias Nandiyah, disebut tanah *obyek sengketa III*;
  - d. Sebidang tanah beserta bangunan rumah diatasnya terletak di Desa Podo Kecamatan Kedungwuni; Kabupaten Pekalongan tercatat pada Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 695 Surat Ukur Nomor 286/111/1990 tanggal 19 Juli 1990 Luas + 70 M<sup>2</sup> (tujuh puluh meter persegi) atas-nama Nandiyah dan Suhara alias Sukoro disebut sebagai tanah *obyek sengketa IV* ;
3. Bahwa, Penggugat menolak penjualan lelang eksekusi hak tanggungan atas tanah Obyek Sengketa I, II, III dan IV oleh Tergugat I atas permintaan Tergugat II pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2015, karena secara hukum Penggugat mempunyai hak sebagian daripada tanah -tanah tersebut ;
4. Bahwa, berdasarkan Pasal 27 Huruf C Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 106/PMK.06/2013 tentang Perubahan Atas



Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang maka rencana lelang eksekusi hak tanggungan atas tanah-tanah Obyek Sengketa harus dibatalkan;

5. Bahwa, akibat dijadikannya jaminan hutang keempat tanah Obyek Sengketa maka Penggugat menderita kerugian materiil dan immaterial harus mendapatkan ganti-rugi untuk seketika dan sekaligus, sebagai berikut:

5.1.KERUGIAN MATERIIL:

- Akan kehilangan *tanah obyek sengketa I, II, III dan IV* sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah);
- Biaya perkara sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;
- Honorarium Pengacara sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ;

5.2.KERUGIAN IMMATERIIL :

- Penggugat kehilangan kepercayaan sesama pengusaha dan pelanggan serta merasa rendah diri dalam kehidupan dimasyarakat yang dapat dinilai dengan uang sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) ;

6. Bahwa, guna kepentingan Penggugat sebidang tanah berikut bangunan gedung yang berdiri diatasnya terletak di Jalan WR Supratman Nomor 6 Kota Pekalongan dan sebidang tanah berikut bangunan gedung yang berdiri diatasnya terletak di Jalan Sriwijaya Nomor 1 Kota-Pekalongan yang masyarakat terkenal hak milik Tergugat I dan Tergugat II serta Tanah Obyek Sengketa I; II; III; dan IV agar diletakan dalam Sita Jaminan (*Conservatoir beslag*) ;
7. Bahwa, berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka segala macam akta apapun jenisnya, bentuknya, dan sifatnya yang diterbitkan berdasarkan SHM tanah obyek sengketa I, II, III dan IV adalah cacad hukum dan batal demi hukum;
8. Bahwa, Tergugat I dan atau kepada siapa saja yang merasa mempunyai hak milik dan atau kepada siapa saja yang merasa menguasai Sertifikat Hak Milik tanah obyek sengketa I, II, III dan IV yang mendapatkannya secara langsung atau tidak langsung dari Tergugat 1 agar dihukum untuk menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan utuh, lengkap dan bersih dari segala macam pembebanan apapun jenisnya, bentuknya, dan jenisnya



dan bilamana perlu melalui paksaan melalui Pihak Berwajib (Polisi);

9. Bahwa, apabila sampai dengan putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewijsde*) keempat Sertifikat Hak Milik tersebut belum diterima Penggugat agar dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum;
10. Bahwa, apabila Para Tergugat (Tergugat I dan II) lalai melaksanakan isi putusan dalam perkara ini secara sukarela agar dihukum secara tanggungrenteng membayar uang paksa (*dwangsom*) setiap hari sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) terhitung putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewijsde*) sampai dengan dilaksanakan isi putusan dalam perkara ini untuk seluruhnya;
11. Bahwa, karena Penggugat memiliki bukti otentik maka agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uitvoerbaarr bij voorraad*) meskipun ada *Verzet* (bantahan), banding maupun kasasi;
12. Bahwa, Turut Tergugat agar dihukum untuk mentaati dan mematuhi seluruh isi putusan dalam perkara ini;
13. Bahwa, secara tanggung renteng Para Tergugat dihukum membayar biaya dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Pekalongan agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir beslag*);
1. Menyatakan Penggugat mempunyai hak miiik sebagian atas tanah Obyek Sengketa I, II, II dan IV;
2. Menyatakan batal rencana penjualan lelang eksekusi hak tanggungan tanah Obyek Sengketa I, II, III dan IV;
3. Menghukum Para Tergugat secara tanggungrenteng membayar ganti rugi Materiil sebesar Rp3.400.000.000,00 (tiga miliar empat ratus juta rupiah) terdiri dari:
  - a. Hilangnya tanah Obyek Sengketa I, II, III dan IV sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
  - b. Biaya perkara Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
  - c. Honorarium Pengacara Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);



6. Menghukum Para Tergugat secara tanggungrenteng membayar kerugian Immateriil sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
7. Menyatakan bahwa segala macam akta apapun bentuknya, jenisnya dan sifatnya yang diterbitkan berdasarkan Sertifikat Hak Milik tanah Obyek Sengketa I; II; III; IV cacat hukum dan batal demi hukum;
8. Menghukum Para Tergugat dan atau kepada siapa saja yang merasa mempunyai hak milik dan atau kepada siapa saja yang merasa menguasai Sertifikat Hak Milik tanah Obyek Sengketa I; II; III dan IV baik yang mendapatkannya secara langsung atau tidak langsung dari Para Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan utuh, lengkap dan bersih dari segala macam pembebanan apapun bentuknya, jenisnya dan sifatnya dan bilamana perlu dengan melalui paksaan Pihak Berwajib (Polisi);
9. Menyatakan apabila sampai dengan putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewijsde*) Sertifikat Hak Milik tanah Obyek Sengketa I; II; III dan IV belum diterima Penggugat maka tidak mempunyai kekuatan hukum;
10. Menghukum Para Tergugat secara tanggungrenteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) setiap hari sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) manakala mereka lalai melaksanakan putusan dalam perkara ini secara sukarela terhitung mulai sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewijsde*) sampai dengan dilaksanakan isi putusan dalam perkara ini untuk seluruhnya;
11. Menyatakan ahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bijvoorraad*) meskipun ada *Verzet* (bantahan), banding maupun kasasi;
12. Menghukum Turut Tergugat untuk mematuhi dan mentaati isi putusan ini untuk seluruhnya;
13. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar biaya perkara ini;  
Atau Apabila berpendapat lain mohon agar berkenan memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Eksepsi *Persona Standi NonJudicio*:

- Bahwa gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat I sudah sepatutnyadinyatakan tidak dapat diterima, sebab penyebutan *Persoon*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I di dalam surat gugatan Penggugat adalah salah dan keliru, karena tidak mengkaitkan salah satu Instansi atasannya yaitu Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Keuangan Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara cq. Kantor Wilayah Jawa Tengah dan D.I Yogyakarta cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pekalongan;

- Bahwa seharusnya Penggugat memahami bahwa Departemen Keuangan Republik Indonesia (sekarang Kementerian Keuangan R.I.) cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kantor Wilayah IX Semarang cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pekalongan bukanlah merupakan badan hukum yang berdiri sendiri, melainkan badan yang merupakan bagian dari badan hukum yang disebut Negara. Oleh karena itu, secara yuridis Kementerian Keuangan Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kantor Wilayah IX Semarang cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pekalongan tidak mempunyai kualitas untuk dapat dituntut di muka Peradilan Umum jika tidak dikaitkan dengan badan hukum induknya dan Instansi atasannya;
- Bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1424K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976 tentang gugatan yang hams ditujukan kepada pemerintah pusat. Dengan demikian gugatan Penggugat yang tidak mengkaitkan Tergugat I dengan badan hukum induknya dan Instansi atasannya harus dinyatakan tidak dapat diterima seluruhnya (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

## B. Eksepsi Gugatan *Obscuur Libel*

- Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat merupakan gugatan yang tidak jelas dan kabur (*obscur libel*). Bahwa setelah Tergugat I cermati surat gugatan Penggugat, khususnya yang ditujukan kepada Tergugat I, tidak ada satupun dalil-dalil Penggugat yang menjelaskan mengenai perbuatan Tergugat I serta ketentuan mana yang dilanggar oleh Tergugat I;
- Bahwa dalam gugatannya, Penggugat hanya menyatakan penolakan atas lelang eksekusi hak tanggungan atas obyek sengketa berupa 4 (empat) bidang tanah yang terletak di Kabupaten Pekalongan karena Penggugat merasa mempunyai hak atas obyek sengketa milik orang tua Penggugat, namun Penggugat tidak pernah menjelaskan alas hak dan/atau dasar hak Penggugat untuk mengajukan gugatan terutama yang dikaitkan dengan obyek sengketa, apakah alas hak/dasar hak

Halaman 6 dari 12 hal. Put. Nomor 3045 K/Pdt/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tersebut dikarenakan adanya waris, hibah, jual-beli dan/atau alas hak lainnya yang dapat dibenarkan secara hukum;

- Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan mempunyai hak atas obyek sengketa tersebut sangatlah membingungkan karena dalam gugatannya pada angka 1 dan angka 3 posita gugatan, Penggugat menyatakan bahwa Penggugat merupakan lima bersaudara dari orang tua yang bernama Sukoro dan Nandiyah oleh karenanya berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 565 K/ Sip/1974 tanggal 6 Agustus 1974 gugatan yang demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima karena dasar gugatan tidak sempurna, dalam hal ini karena alas hak penggugat atas tanah sengketa tidak jelas;
- Bahwa demikian halnya gugatan Penggugat yang tidak jelas menguraikan pokok sengketa gugatan Penggugat, apakah terkait penjaminan obyek sengketa, gugatan perbuatan melawan hukum, pelaksanaan lelang obyek sengketa ataukah sengketa hak kepemilikan, yang tentunya terhadap masing-masing pokok gugatan dimaksud memiliki dasar dan sumber hukum sendiri-sendiri;
- Bahwa ketidakjelasan gugatan Penggugat juga sangat nyata terlihat dari petitum yang ditujukan kepada Para Tergugat untuk membayar ganti rugi secara materiil sebesar Rp3.400.000.000,00 (tiga miliar empat ratus juta rupiah) dan immaterial sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) padahal dalam positanya Penggugat tidak pernah mendalilkan tuntutan tersebut. Justru dalam positanya pada angka 5 posita gugatan, Penggugat pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat menderita kerugian materiil sebesar Rp3.900.000.000,00 (tiga miliar sembilan ratus juta rupiah) dan immaterial sebesar Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
- Bahwa selain itu, ketidakjelasan gugatan Penggugat dapat terlihat pada angka 5 posita gugatannya, Penggugat menyatakan bahwa, akibat dijadikannya jaminan hutang keempat tanah obyek sengketa maka Penggugat menderita kerugian materiil dan immaterial. Bahwa dari dalil posita Penggugat tersebut, Tergugat I sama sekali tidak memiliki keterkaitan dengan dijaminkannya obyek sengketa tersebut, sehingga sangatlah tidak berdasar apabila Tergugat I dikait-kaitkan dengan kerugian yang didalilkan Penggugat. Dengan demikian telah jelas bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat I sangatlah

Halaman 7 dari 12 hal. Put. Nomor 3045 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak jelas dan kabur serta merupakan gugatan yang salah alamat dan Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a *quo* mengeluarkan Tergugat I sebagai pihak dan/atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

C. Eksepsi Tentang Gugatan Kurang Pihak:

- Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat merupakan gugatan yang kurang pihak karena tidak mengikut sertakan Sdr. Sukoro, Sdri. Nandiyah, Sdri. Ermawati, Sdr. Moh. Iqbal Afarizi dan Sdr. Moh Diva Natagari sebagai pihak di dalam gugatannya;
- Bahwa sebagaimana angka 1 dan 3 posita gugatannya, Penggugat sendiri yang mendalilkan keterlibatan Sdri. Ermawati, Sdr. Moh. Iqbal Afarizi dan Sdr. Moh Diva Natagari sebagai anak kandung orang tuanya bernama Sukoro dan Nandiyah dan menyatakan mereka mempunyai hak sebagian dari pada tanah-tanah tersebut;
- Namun ternyata didalam gugatannya orang tua dan ketiga saudaranya tersebut tidak diikutsertakan sebagai pihak. Sehingga pemeriksaan terhadap perkara a *quo* jelas tidak dapat dilakukan secara tuntas dan menyeluruh, oleh karenanya cukup alasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa perkara a *quo* agar menyatakan gugatan Penggugat mengandung cacat *plurium litis consortium* dan dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Pekalongan telah memberikan Putusan Nomor 34/Pdt.G/2015/PN.Pkl, tanggal 1 Oktober 2015, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.221.000,00 (satu juta dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan Putusan Nomor 564/Pdt/2015/PT.SMG, Tanggal 21 Maret 2016, dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekalongan tanggal 1 Oktober 2015, Nomor 34/Pdt.G/2015/PN Pkl. yang dimohonkan banding;
- Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat/Pembanding dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Tergugat/Terbanding pada tanggal 31 Mei 2016, kemudian terhadapnya oleh Turut Tergugat/Turut Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Juni 2016, diajukan permohonan kasasi sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 34/Pdt.G/2015/PN Pkl Jo. 564/Pdt/2015/PT SMG, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekalongan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 27 Juni 2016;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Turut Tergugat/Turut Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Turt Termohon Kasasi I/Tergugat I/Terbanding I pada tanggal 28 Juni 2016;
2. Turt Termohon Kasasi II/Tergugat II/Terbanding II pada tanggal 30 Juni 2016

Kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Pembanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan pada tanggal 12 Juli 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Turut Tergugat/Turut Terbanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Majelis Hakim Tingkat Banding (*Judex Facti*) yang hanya mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah menerakan hukum kedudukan Diyanawati semula sebagai Penggugat-asal/Termohon Kasasi dalam perkara *a quo* sebagai ahli waris dari orang tuannya dan orang tuanya menjadi penjamin dengan jaminan beberapa bidang tanah Obyek Sengketa kepada hutang Terut Tergugat-asal/Pemohon Kasasi kepada Tergugat II-asal/Termohon Kasasi II tidak menerapkan Pasal 27 Huruf c Peraturan Menteri Keuangan Republik

Halaman 9 dari 12 hal. Put. Nomor 3045 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Indonesia Nomor 106/PMK.612A13 yang menyatakan pembatalan lelang sebelum pelaksanaan lelang diluar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dilakukan Pejabat Lelang dalam hal terdapat gugatan atas nama rencana pelaksanaan Lelang Eksekusi berdasarkan Pasal 6 UUHT dari pihak lain selain debitur/tereksekusi, suami atau istri debitur/tereksekusi yang terkait kepemilikan obyek lelang. Dalam persidangan terbukti bahwa Penggugat asal/Termohon Kasasi adalah anak kandung dari orang tua Turut Tergugat asal/Pemohon Kasasi sehingga berdasarkan hukum perdata materiil yang bersangkutan adalah ahli waris dari orang tuanya bersama dengan Turut Tergugat asal/Pemohon Kasasi atas harta milik orang tuannya dan Para Tergugat-asal Para Termohon Kasasi tidak menolak dalil tersebut. Oleh karena itu maka berdasarkan ketentuan Menteri Keuangan tersebut maka pelelangan atas tanah Obyek Sengketa yang menjadi jaminan harus dibatalkan. Oleh karena *Judex Facti* tidak mempertimbangan hukum dalam perkara *a quo* maka putusan *Judex Facti* harus dibatalkan untuk seluruhnya;

2. Bahwa, dapat dibenarkan Turut Tergugat-asal Pemohon Kasasi sekalipun sebagai Turut Tergugat mengajukan Kasasi sekalipun Penggugat asal Termohon Kasasi tidak mengajukan kasasi. Permohonan Kasasi dalam perkara *a quo* dikarenakan Penggugat-asal/Termohon Kasasi masih menjadi belum ada kepastian disebabkan Turut TergugaUPemohon Kasasi pada saat itu belum menerima Relas Pemberitahuan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang dan ternyata relas pemberitahuan itu telah melewati ketentuan untuk mengajukan Permohonan Kasasi. Kecuali itu dapat pula dibenarkan dalam suatu perkara setiap pihak dapat mengajukan keberatan atas keputusan pengadilan yang dianggap merugikan dirinya. Demikian alasan Turut Tergugat-asal/Pemohon Kasasi mengajukan permohonan kasasi dan permohonan kasasi ini masih dalam tenggang waktu dan tidak kadaluwarsa;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) yang menguatkan putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) dengan menolak gugatan Penggugat dapat dibenarkan karena berdasarkan fakta-fakta dalam



perkara *a quo Judex Facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup dan tidak bertentangan dengan hukum, dimana ternyata objek sengketa telah diikat hak tanggungan oleh Tergugat II atas hutang kredit Turut Tergugat dan ternyata pula Turut Tergugat telah tidak melaksanakan kewajibannya membayar hutang/melunasi hutang kreditnya kepada Tergugat II sehingga hutang kredit Turut Tergugat merupakan kredit macet, maka berdasarkan ketentuan Pasal 6 Jo. Pasal 20 Undang Undang Nomor 4 tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan, Tergugat II dengan perantara Tergugat I dapat melakukan lelang untuk memenuhi hutang kredit Turut Tergugat kepada Tergugat II dan terhadap hal tersebut Para Tergugat tidak dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Semarang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi AAN ADI APRIYANTO tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memerhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **AAN ADI APRIYANTO** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Turut Tergugat/Turut Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang pada tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2016 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., dan H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dan Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim anggota,

Ketua Majelis,

ttd./.

ttd./.

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd./.

H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./.

Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H.,

**Biaya-Biaya:**

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

**Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.**  
**NIP : 19630325 198803 1 001**